

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu tentang bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, hal tersebut karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Semakin luas pergaulan mereka, maka semakin bertambah kuat ketergantungan antara satu sama lainnya.¹

Bukan kebutuhan hidup seseorang saja yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan hidup bersama, kebutuhan masyarakat, negara dan akhirnya kebutuhan internasional yang meliputi manusia sedunia. Manusia yang memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam waktu yang berjalan selama ini, manusia dalam pemenuhan kebutuhannya selalu menghadapi persaingan, baik dalam usaha besar maupun kecil, dalam ranah usaha yang berbasis profit maupun non profit, syariah maupun konvensional.

Semakin berkembangnya pemikiran manusia untuk menemukan materi dalam pemenuhan kebutuhannya, maka muncul pemikiran untuk berwirausaha, sebelum istilah wirausaha sepopuler sekarang ini, dulu sering didengar dengan istilah wiraswasta. Kata “wiraswasta” berasal dari kata Wira yang berarti utama, gagah, berani, luhur, teladan atau pejuang. Swa berarti sendiri dan Sta berarti berdiri.²

Jadi, wiraswasta (wirausaha) adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya dengan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, menentukan pasar, serta mengatur permodalan dalam operasinya untuk menentukan nilai yang lebih tinggi.³

¹ Abdullah Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, ed. Maman Abd Djaliel (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 11.

² Lantip Susilowati, *Bisnis Kewirausahaan* (Yogyakarta: Teras, 2013), 1.

³ Ridwan, “Pengertian Wirausaha dan Kewirausahaan,” Ruang Baca, 05/02/2014, diakses pada 22/12/2018 pukul 11:04 WIB, <http://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/02/pengertian-wirausaha-dan-kewirausahaan.html>.

Wirausaha menjadi ladang untuk mencari rizki bagi yang memiliki jiwa wirausaha, persaingan pun tidak dapat dihindari. Persaingan bisnis atau usaha semakin ketat terjadi di pasar domestik, regional dan di pasar internasional pada era globalisasi sekarang.⁴

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya aktifitas usaha, diantaranya adalah QS. Al-jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”⁵

Efek dari globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia usaha. Pasar menjadi semakin luas dan peluang ada di mana-mana, namun sebaliknya, persaingan menjadi semakin ketat dan sulit diprediksikan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif usahanya agar mampu bersaing secara berkesinambungan.⁶

Persaingan usaha diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi para pelakunya. Dalam persaingan usaha hendaknya ada komitmen bersama diantara para pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing bisnis atau usaha, namun dilakukan untuk memberikan yang terbaik dari usaha bisnisnya.

Untuk menghadapi persaingan usaha, diperlukan kekuatan atau daya saing, antara lain sebagai berikut:⁷

⁴ Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 3.

⁵ Alquran, al-Jumuah ayat 10, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran, 2007), 554.

⁶ Laili Umil khoiriyah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada UD. Al Islah Mejobo Kudus” (Skripsi, STAIN Kudus, 2013), 1.

⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 44.

1. Daya saing kualitas, produk yang akan dipasarkan kualitasnya harus dapat bersaing dengan kompetitornya
2. Daya saing harga, jika harga terhadap produk yang ditawarkan terlalu tinggi, maka kecil kemungkinan produk tersebut berhasil dalam persaingan
3. Daya saing marketing, hal yang terpenting yaitu bagaimana produk tersebut dapat menarik perhatian calon konsumen untuk membeli barang-barang yang telah diproduksi
4. Daya saing jaringan kerja (*networking*), yaitu suatu usaha tidak akan memiliki daya saing tinggi jika selalu bermain sendiri, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tidak melakukan kerjasama sama sekali, tidak melakukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga usaha lain di berbagai bidang.

Pada era globalisasi, produk atau jasa yang bersaing dalam suatu pasar semakin banyak dan beragam akibat keterbukaan pasar. Sehingga terjadilah persaingan antar produsen untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta memberikan kepuasan kepada pelanggan secara maksimal dengan memperhatikan etika-etika bisnis Islam.

Dalam persaingan usaha, Islam sebagai salah satu agama yang mempunyai aturan hidup yang khas, yaitu *rahmatan lil 'alamien*, maksudnya adalah agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, dan utamanya manusia. Allah menegaskan hal tersebut dalam firmanNya dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁸

Ayat tersebut menyinggung terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, atau persaingan usaha yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga persaingan tersebut dapat

⁸ Alquran, al-Anbiya ayat 107, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran, 2007), 331.

mengakibatkan perpecahan persaudaraan dalam ini adalah kerjasama bisnis.

Pada hakikatnya, dalam penerapan syariah dalam agama Islam dalam bidang muamalah khususnya perilaku bisnis adalah untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap rizki (pendapatan) sehingga dapat terciptanya pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh, dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.⁹

Munculnya wacana tentang etika bisnis Islam dikarenakan banyak realitas di lapangan yang menunjukkan penyimpangan etika demi diraihnya keuntungan yang berlipat ganda, hal tersebut sangat berdampak pada pelaku usaha di sekitarnya, penyimpangan yang mereka lakukan adalah menghalalkan segala cara dan mengabaikan nilai nilai kejujuran (*Amanah*).

Sebagai contoh dalam pengabaian nilai kejujuran yaitu adanya praktik yang tidak dibenarkan dalam Islam, mencari keuntungan dengan cara mencegat di pinggir kota (*tallaqqi rukban*) untuk memanfaatkan ketidaktahuan penjual tentang harga yang berlaku di kota. Jadi, transaksi dilakukan dalam konteks informasi yang tidak sesuai.¹⁰

Berikutnya yang termasuk dalam pengabaian nilai-nilai kejujuran (*amanah*) adalah mencari keuntungan dengan cara mengurangi timbangan, dalam praktik sehari-hari hal ini sering dijumpai dalam pasar. Selain itu, yang termasuk pengabaian nilai kejujuran dalam mencari keuntungan adalah dengan menyembunyikan cacat barang, seharusnya penjual harus menyampaikan informasi terhadap kondisi barangnya.

Kasus yang terjadi lagi di pasar yaitu kecurangan dalam bentuk rekayasa (*najasy*), contohnya penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik, memanipulasi informasi, menyaingi tawaran orang lain sampai penawar tersebut membelinya. Contoh-contoh tersebut merupakan praktik usaha yang tidak jujur.

⁹ Khusnul Khotimah, “Implementasi Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam di Aflah Bakery Yogyakarta” (Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2017), 5.

¹⁰ Jusmailani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 9.

Aspek moralitas dalam persaingan usaha menjadi dianggap sebagai sebuah penghalang bagi pelaku usaha di sekitarnya, oleh sebab itu pelaku usaha sering menempatkan posisi moralitas pada urutan yang lebih utama. Karena menurut sebagian besar pelaku usaha berpendapat bahwa kesuksesan tidak akan terlepas dari pengaruh etika dan moral yang baik.¹¹ Oleh karena itu, moralitas atau etika tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Dalam usaha bisnis. Konsep amanah merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengoperasikan suatu usaha.¹²

Dalam menjalankan operasionalnya, setiap badan usaha dituntut untuk menerapkan etika bisnis Islam, diantaranya adalah prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan operasional secara profesional (*fathanah*). Dalam QS. Annisa ayat 58 menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹³

Bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika bisnis Islam, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah.¹⁴ Tanpa amanah atau kejujuran, kehidupan

¹¹ Laili Umil Khoiriyah, wawancara oleh penulis, 23/12/2018.

¹² Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al – Quran tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 99.

¹³ Alquran, al-Nisa ayat 58, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran, 2007), 87.

¹⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 87.

yang agamis tidak akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan, dan ini sangat dilarang dalam agama Islam.¹⁵

Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pedagang atau wirausahawan yang diridhai Allah adalah kejujuran. Bertolak dari landasan ini, kedustaan dalam berdagang merupakan ketidakjujuran, dan kedustaan yang paling tercela adalah jika hal tersebut diiringi dengan sumpah atas nama Allah.

Selain prinsip *amanah*, seorang wirausaha seharusnya bisa menjalani hidup sederhana, bagi pengusaha tradisional telah menimbulkan sikap hemat, tidak boros, sehingga bisa mempunyai tabungan dan kemudian diinvestasikan lagi. Disamping tidak ingin berfoya-foya, seorang wirausaha/pengusaha juga harus bersikap jujur. Sikap jujur itu dapat menimbulkan etos untuk mempertahankan kualitas dan tidak menipu kualitas dalam produk yang dibuat.

Ketakwaan seorang wirausaha muslim yaitu harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan usahanya, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli.

Seorang wirausaha muslim pastinya akan selalu teringat dengan akhiratnya, sedangkan kepercayaan kepada akhirat dapat menimbulkan sikap tertentu, yaitu sikap bertanggungjawab. Orang yang tidak percaya kepada akhirat maka tidak percaya juga dengan pahala dan dosa, lalu tidak ada motivasi untuk berbuat baik, karena berbuat benar atau salah sama saja.

Maka dari itu, penerapan etika dalam usaha juga harus dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi dan pemasaran produk. Dalam hal ini juga dilaksanakan pada Usaha Pangan di CV. Mubarokfood Cipta Delicia.

Perusahaan CV. Mubarokfood Cipta Delicia merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor usaha makanan ringan yang berdiri di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, perusahaan ini

¹⁵ Jusmailani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 33.

telah berdiri sejak tahun 1910 M. Sampai saat ini, CV. Mubarokfood Cipta Delicia tetap berdiri kokoh sebagai promotor usaha makanan ringan khas dari Kabupaten Kudus, yaitu Jenang Kudus.

Perusahaan ini tetap eksis dalam industri pangan karena memiliki deretan prestasi dalam lingkup perusahaan makanan ringan. Tak heran jika banyak wisatawan lokal maupun manca negara yang mengenal produk makanan ringan Jenang Kudus dari CV. Mubarokfood Cipta delicia ini.

Dengan adanya hal ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait dengan implementasi etika bisnis dalam persaingan usaha yang dilaksanakan CV. Mubarokfood Cipta Delicia yang berfokus pada Prinsip Amanah dan mengetahui Implementasi Prinsip Amanah dalam Persaingan Usaha sebagai landasan usahanya. Sehingga peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul **ANALISIS PRINSIP AMANAH DALAM PERSAINGAN USAHA (Studi Pada CV. Mubarokfood Cipta Delicia)**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Prinsip Amanah dalam Persaingan Usaha pada CV. Mubarokfood Cipta Delicia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka sebagai acuan dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip amanah yang dilaksanakan pada CV. Mubarokfood Cipta Delicia?
2. Bagaimana implementasi prinsip amanah dalam persaingan usaha pada CV. Mubarokfood Cipta Delicia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip amanah yang dilaksanakan pada CV. Mubarokfood Cipta Delicia

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip amanah dalam persaingan usaha pada CV. Mubarokfood Cipta Delicia

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tela'ah dan pembelajaran sistem kerja terkait dengan etika bisnis islam khususnya pada penerapan prinsip amanah pada CV. Mubarokfood Cipta Delicia.
 - b. Sebagai sarana dalam penulisan karya ilmiah yang benar guna melengkapi syarat penyelesaian studi strata satu pada fokus program studi manajemen bisnis syariah IAIN Kudus.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Untuk mengetahui penerapan-penerapan prinsip etika bisnis islam terlebih pada fokus prinsip amanah dalam pelaksanaan persaingan bisnis secara islami.
 - b. Bagi Perusahaan
Sebagai informasi dan acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan persaingan usaha, terutama pada bidang etika bisnis islam fokus pada prinsip amanah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah urutan-urutan penempatan permasalahan di dalam skripsi, sehingga dapat membentuk satu buah kesatuan karya ilmiah yang tersusun rapi sesuai pedoman yang ada.

Sistematika penulisan ini digunakan sebagai gambaran yang akan dibahas dan diteliti, sehingga memudahkan bagi pembaca yang hendak membacanya.

1. Bagian Awal
Dalam bagian awal, terdiri dari beberapa halaman, yaitu: halaman judul, halaman motto, halaman nota persetujuan pembimbing.
2. Bagian Isi
Terdiri dari beberapa bab, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan Teori
Bab ini memuat deskripsi teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.
- Bab III : Metode Penelitian
Bab ini berisi metodologi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.
- Bab V : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam penulisan.

Demikian sistematika penulisan yang penulis paparkan dengan maksud semoga dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan bab yang sudah tertera dalam skripsi ini.